



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 305 /B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jamaah calon haji Provinsi Lampung dan calon haji Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2015, maka perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendampingan oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Petugas Pemandu Haji Daerah dan Petugas Kesehatan Haji Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.4/2/Hj.00/743/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Usul penetapan Petugas Haji Daerah (TPHD dan TKHD) se-Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Menunjuk yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD):
 - a. membimbing, dan membantu para jamaah dalam menyelesaikan Pas Perjalanan Haji (PPH) dan barang-barang bawaan;
 - b. membantu kelancaran jamaah haji dipemondokan sesuai dengan regu dan rombongan sejak dari Tanah Air (Daerah) dan selama di Saudi Arabia hingga kembali ke Tanah Air (Daerah) bersama-sama Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
 - c. menghitung, mengadakan komunikasi dan koordinasi serta menyampaikan hal-hal yang diperlukan jamaah setelah selesai penempatan jamaah;
 - d. mengurus dan menyantuni jamaah yang tersesat, sakit, uzur dan wafat bersama-sama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 - e. mengurus jamaah yang kehilangan barang/tercecer bersama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim

Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD); dan

f. menerima laporan atau keluhan jamaah haji dan berusaha untuk mengatasinya;

2. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD):

a. mengecek kesehatan jamaah haji bersama TKHI;

b. membantu dalam pelayanan Kesehatan merujuk penderita ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS);

c. memantau kesehatan jamaah terutama jamaah dengan beresiko tinggi;

d. membantu TKHI mengadakan penyuluhan kesehatan terutama menjaga kondisi kesehatan jamaah;

e. memantau perkembangan kesehatan penderita yang dirujuk; dan

f. membantu pengiriman penderita ke Daerah Kerja (DAKER) apabila ada penderita dipulangkan lebih dini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota masing-masing baik selama berada di Saudi Arabia maupun setelah berada di tanah air.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah jamaah haji tersebut tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-6-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO-FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/305/B.VII/HK/2015
TANGGAL : 19-6-2015

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN
PETUGAS HAJI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DLM TIM
1	2	3	4
1	M. RIDHO FICARDO	Gubernur Lampung	TPHD
2	APRILANI YUSTIN FICARDO	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung	TPHD
3	ELLY WAHYUNI SOEGIARTO, SE,MM	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung	TPHD
4	AMALUDDIN, SH	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung	TPHD
5	H.Ir. M. FAUZI TOHA	Utusan Yayasan Hajar Aswad Provinsi Lampung	TPHD
6	H. MAHMUDIN BUNYAMIN, Lc,MA.	Dosen Institut Agama Islam Negeri Lampung	TPHD
7	Hj. AGUSTINA	Utusan Yayasan Safir Madinah Provinsi Lampung	TPHD
8	RIDUAN HARDIANSYAH	Wartawan Surat Kabar harian Tribun Provinsi Lampung	TPHD
9	NANDANG HENDRAWAN	Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.	TPHD
10	AYONG ISMAIL.	Tokoh Masyarakat Kota Bandar Lampung.	TPHD
11	DEWI KARTIKA PUSPITASARI, A.Md Kep.	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.	TKHD
12	Drs. UJANG HAFIDZ	Tokoh Masyarakat Kota Bandar Lampung.	TPHD
13	MUSABAKAH, A.Md	Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.	TPHD
14	Ir. H.D. SHANTORY	Ketua Komisi II DPRD Kota Metro.	TPHD
15	Dr. ITA NOVI SULISTIANI	Kepala Puskesmas Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro.	TKHD
16	Drs. EDDYAR SALEH	BLHD Kabupaten Lampung Selatan.	TPHD
17	AHMAD ARIFIN, S.Sos	Pemda Kabupaten Lampung Tengah.	TPHD
18	BAMBANG SETYAWAN, SKM.	Dinas Kesehatan Lampung Tengah.	TKHD
19	TUKIJO, S.Ag.	Kasi pada Kemenag Kabupaten Lampung Tengah.	TPHD

1	2	3	4
20	SYAIFULLAH KM, SE	Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.	TPHD
21	Dr. H. DJAUHARI THALIB, M.Kes.	Kepala RS Handayani Kabupaten Lampung Utara.	TPHD
22	OKTAVIA, A.Md. Keb	Puskesmas Madukoro Lampung Utara.	TKHD
23	ABDUL GONI, S.Pd	Guru Agama SMKN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat.	TPHD
24	NURSIYAH.	Tokoh Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.	TKHD
25	NAWAWI ISKANDAR	Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur.	TPHD
26	AHMAD MUTHO'I DJAMRA	Pemuka Agama Pimpinan KBIH	TPHD
27	NURWAHID.	Imam Jamaah Manaqib Kabupaten Tulang Bawang.	TPHD
28	MUSLIHUDDIN, S..Pd	Tokoh Masyarakat Kabupaten Way Kanan.	TPHD
29	FATHURROZI, Z.	Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran	TPHD
30	AHMAD NASIHIN	Tokoh Agama Kabupaten Pringsewu.	TPHD
31	SUHADA BUSTAMI, S.Sos.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu.	TPHD
32	Drs.H.MUHYIDIN PARDI.	Pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan (KBIH) Tulang Bawang.	TPHD
33	IMAM MUHDORI	Pembantu PPN Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.	TPHD
34	UNSIR YUSRO	Guru Agama Kabupaten Pesisir Barat.	TPHD

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO